

Penguatan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025

Masriyani^{1*}, Nuraini², Tresya³, Mhd. Ansori⁴

^{1,2,3,4} Universitas Batanghari Jambi, Jl. Slamet Riyadi No. 1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122
masriyani@unbari.ac.id

Abstract

This study examines the strengthening of the authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in addressing electoral administrative violations following the Constitutional Court Decision Number 104/PUU-XXIII/2025. Prior to the decision, Bawaslu's recommendations in cases of administrative violations in regional elections were non-binding and remained subject to further review by the General Elections Commission (KPU), thereby creating legal uncertainty and weakening the effectiveness of electoral oversight. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 104/PUU-XXIII/2025 has reconstructed the legal status of Bawaslu's recommendations into binding decisions that must be followed up by the KPU. The decision strengthens legal certainty, enhances the effectiveness of administrative electoral law enforcement, and affirms Bawaslu's position as an administrative law enforcement body in the electoral process exercising quasi-judicial functions. Nevertheless, the implementation of the decision still requires regulatory harmonization, adjustments to technical regulations, and the strengthening of the institutional capacity of both Bawaslu and the KPU to ensure that the reform of the electoral oversight system can be implemented optimally.

Keywords: Bawaslu, Legal Certainty, Election Oversight

Abstrak

Penelitian ini membahas penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Sebelum putusan tersebut, rekomendasi Bawaslu dalam perkara pelanggaran administrasi Pilkada hanya bersifat tidak mengikat dan masih harus diperiksa kembali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas pengawasan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 telah merekonstruksi kedudukan rekomendasi Bawaslu menjadi putusan yang bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Putusan tersebut memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum administrasi pemilu, serta menegaskan posisi Bawaslu sebagai organ penegak hukum administratif pemilu yang menjalankan fungsi quasi-judicial. Namun demikian, implementasi putusan masih memerlukan harmonisasi regulasi, penyesuaian peraturan teknis, dan penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu serta KPU agar reformasi sistem pengawasan pemilu dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Bawaslu, Kepastian Hukum, Pengawasan Pemilu

Copyright (c) 2026 Masriyani, Nuraini, Tresya, Mhd. Ansori

✉Corresponding author: Masriyani

Email Address: masriyani@unbari.ac.id (Jl. Slamet Riyadi No. 1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122)

Received 25 July 2026, Accepted 30 July 2026, Published 12 August 2026

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia menganut prinsip negara demokrasi. Dalam kerangka tersebut, pemilihan umum merupakan instrumen konstitusional untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui pemilihan umum, rakyat menjalankan hak konstitusionalnya untuk menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan maupun memilih Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi. Melalui pemilihan umum, warga negara menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan secara demokratis. Pelaksanaan hak tersebut merupakan perwujudan hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “kemerdekaan Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” (Masriyani & Yanti, 2019).

Dalam negara demokratis, partai politik berperan sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Parpol merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan serta mengaktualisasikan haknya dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pemilu tidak hanya merupakan mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Secara harfiah demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, yang dapat pula dimaknai sebagai suatu yang paling mendasar dan paling luas didefinisikan. Pembicaraan demokrasi pada beberapa negara berskala besar modern adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan negara biasanya tidak dilaksanakan secara langsung oleh warga negara melainkan melalui perwakilan yang mereka pilih secara bebas.

Bakhri menyatakan bahwa pemilu tidak hanya sebagai sarana untuk memilih pejabat publik, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintahan yang sah yang mewakili kehendak rakyat harus dibentuk melalui proses pemilu yang bebas, adil, dan transparan (Bakhri, 2020).

Selain itu, dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat (1) dan (2) juga menjelaskan bahwa:

1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat ini menetapkan bahwa setiap lima tahun, berdasarkan prinsip pemilu langsung, masyarakat, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dipilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan DPD. Dan setiap warga

negara memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suara dalam pemilu nasional, yang membantu mewujudkan tujuan kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi penyusunan daftar pemilih, pencalonan peserta, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil. Untuk menjamin hasil yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, pemilihan harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Selain itu, pemilu merupakan alat penting untuk menjamin transisi kekuasaan secara damai, meningkatkan keterlibatan publik dalam politik, dan meningkatkan legitimasi pemerintahan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahan yang dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu, hak dan kewajiban peserta pemilu, serta tugas penyelenggara pemilu, tetapi juga mengatur sistem penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Dalam rezim hukum kepemiluan, pelanggaran pemilu pada prinsipnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, pelanggaran administrasi pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, tindak pidana pemilu, yaitu setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan diancam dengan sanksi pidana. Ketiga, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu pelanggaran terhadap prinsip etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Masing-masing bentuk pelanggaran tersebut memiliki mekanisme penyelesaian, lembaga yang berwenang, serta konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi.

Dalam rangka menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, negara membentuk beberapa institusi penegakan hukum kepemiluan yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya masing-masing. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang diberi kewenangan melakukan pencegahan, pengawasan, serta penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Adapun terhadap tindak pidana pemilu, Bawaslu melaksanakan penanganannya bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebagai data pendukung penelitian bentuk pelanggaran pemilu, disebutkan sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Tebo, ada dan terjadi pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang dilakukan di Kabupaten Tebo dalam proses Pemilu 2024. Secara khusus, terjadi pelanggaran Pasal 551

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menguraikan (Surohmat, 2021) “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).”

Praktik penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Tebo menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam penegakan hukum pemilu. Ditemukan adanya tindak pidana pemilu berupa penggelembungan suara. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mrt, perkara tersebut melibatkan Ketua PPK Kecamatan Tengah Ilir, Mhd. Rexsi Irwan Bin A. Maki, yang didakwa melakukan perubahan data rekapitulasi suara melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (SIREKAP) bersama seorang anggota PPK lain. Ada perolehan 2.433 suara di Kabupaten Tengah Ilir, di mana Hasil D menunjukkan 2.967 suara tetapi hanya tersisa 534 suara setelah penghitungan ulang di kabupaten paripurna.”

Penggelembungan suara tersebut ditujukan untuk menguntungkan salah satu calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Awalnya, hasil perolehan suara yang sah hanya 534 suara, namun dalam rekapitulasi tingkat kecamatan berubah menjadi 2.967 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 2.433 suara. Manipulasi ini baru terungkap setelah dilakukan sinkronisasi antara data Panwascam dengan data PPK serta adanya pengecekan fisik pada formulir C Hasil dan D Hasil di sejumlah TPS (jambione.com, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu bukan hanya dilakukan oleh peserta pemilu atau simpatisan, melainkan juga dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri yang seharusnya menjadi pihak netral dan berintegritas. Peristiwa di Kabupaten Tebo ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan, integritas penyelenggara, serta mekanisme penegakan hukum dalam menjaga kemurnian suara rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu dibentuk sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang melakukan pencegahan, pengawasan, serta penanganan berbagai pelanggaran pemilu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam penanganan tindak pidana pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai forum koordinasi penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan kesamaan persepsi dan efektivitas penanganan tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu terdiri atas Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang masing-masing menjalankan fungsi pengawasan, penyidikan, dan penuntutan secara terpadu dalam setiap proses penanganan tindak pidana pemilu. Sinergi ketiga lembaga tersebut diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum pemilu yang profesional, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

Selain berperan dalam Sentra Gakkumdu, Bawaslu juga memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu serta penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Bawaslu berfungsi sebagai *electoral law enforcement body* yang menjaga integritas penyelenggaraan pemilu sekaligus melindungi hak-hak politik warga negara dalam negara demokrasi.

Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu diatur dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta dugaan tindak pidana pemilu sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu berwenang memberikan rekomendasi kepada KPU berupa pembatalan calon. Meskipun demikian, pihak yang dikenai sanksi tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum. Kondisi tersebut menimbulkan beragam penafsiran terhadap kekuatan hukum rekomendasi Bawaslu karena sifatnya belum mengikat. Akibatnya, kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu belum sepenuhnya terwujud.

Meninjau berbagai kasus administrasi ataupun kasus pidana dan konteks isu yang disebutkan di atas, Penulis merasa tertarik untuk menulis kajian ilmiah terhadap kekuatan hukum hasil putusan Sentra Gakkumdu dalam memutus pelanggaran Pemilihan Umum, dengan judul Penguatan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PPU-XXIII/2025

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 terhadap penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan kewenangan Bawaslu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, kewenangan, dan penegakan hukum administrasi pemilu, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Adapun bahan hukum sekunder berupa

buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum dan penguatan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum administrasi pemilu.

HASIL DAN DISKUSI

Latar Belakang Konflik Kewenangan Pengawasan Pemilu dan Kepastian Hukum

1. Kerangka Konstitusional dan Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia bertumpu pada sistem yang kompleks tapi terstruktur dalam rangka menjamin integritas, netralitas, serta akuntabilitas proses demokrasi. Dalam sistem tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memainkan fungsi yang saling melengkapi: Bawaslu bertindak sebagai lembaga pengawas yang menjaga proses pemilu dari praktik pelanggaran, sedangkan KPU bertindak sebagai lembaga eksekutif administratif yang menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu secara operasional. Keduanya berperan dalam rangka memenuhi prinsip demokrasi yang diamanatkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

Namun, dalam praktik kelembagaan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025, terdapat ketidaksinkronan dalam rezim kewenangan pengawasan: pada pemilihan umum nasional (misalnya pemilu legislatif dan presiden), Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administratif dan putusannya bersifat mengikat, sedangkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kewenangan Bawaslu terbatas hanya pada pemberian rekomendasi, yang kemudian menunggu kajian dan keputusan dari KPU. Ketidaksinkronan ini menghasilkan dialektika normatif dan administratif yang berulang di tingkat implementasi (Pujianti, 2025).

2. Ketidaksinkronan Norma dalam Undang-Undang Pilkada dan Dampak Administratifnya

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), ketentuan mengenai kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif secara eksplisit hanya berujung pada rekomendasi kepada KPU. Ini berarti bahwa rekomendasi Bawaslu masih harus diperiksa kembali dan diputus oleh KPU melalui frasa “memeriksa dan memutus” sebagaimana termaktub pada Pasal 140 ayat (1). Karena sifatnya masih berupa rekomendasi, putusan akhir terhadap pelanggaran administratif Pilkada sangat bergantung pada kebijakan dan pertimbangan internal KPU (Putusan MKRI Nomor 104/PUU-XXIII/2025).

Akibatnya, terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran Pilkada, karena sebuah rekomendasi pengawasan dapat saja dihentikan, digugurkan, atau ditafsirkan

berbeda oleh KPU tanpa standar hukum yang kuat. Dalam konteks administrasi hukum tata negara, masalah ini bertentangan dengan prinsip asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), di mana proses penegakan hukum administratif harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Ketidakpastian hukum semacam ini tak hanya mengaburkan mekanisme internal penyelenggaraan pemilu, tetapi juga melemahkan rasa keadilan substantif para pihak yang dirugikan oleh pelanggaran administratif tersebut.

Kajian ilmiah menunjukkan bahwa disharmoni struktural antara rezim hukum pemilu nasional dan pilkada menciptakan ruang organisasi yang tidak proporsional, di mana Bawaslu — sebagai lembaga pengawas — mengalami subordinasi terhadap KPU dalam konteks Pilkada, padahal secara fungsional semestinya memiliki kewenangan lebih mandiri dalam memutus pelanggaran administratif. Hal ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dalam proses pemilu serentak yang kompleks (Novemyanto, 2025).

3. Ketidakpastian Hukum dan Dampaknya terhadap Penegakan Integritas Pemilu

Ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada tidak hanya menjadi persoalan normatif, tetapi juga persoalan implementasi. Sebelum Putusan MKRI Nomor 104/PUU-XXIII/2025, hasil penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu masih berbentuk rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Konstruksi hukum tersebut menempatkan KPU sebagai pihak yang tidak hanya melaksanakan rekomendasi Bawaslu, tetapi juga memiliki ruang untuk melakukan penilaian kembali terhadap substansi hasil pemeriksaan sebelum menetapkan keputusan. Akibatnya, rekomendasi Bawaslu dalam praktik tidak selalu berujung pada pelaksanaan yang sejalan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Secara normatif, Pasal 139 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa hasil pemeriksaan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu disampaikan kepada KPU dalam bentuk rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Ketentuan mengenai tata cara dan batas waktu tindak lanjut selanjutnya diatur dalam peraturan teknis penyelenggara pemilu. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar penyelesaian pelanggaran administrasi tetap selaras dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada yang memiliki jadwal bersifat limitatif. Namun demikian, keberadaan batas waktu tersebut belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum, karena KPU masih memiliki ruang untuk melakukan penilaian kembali terhadap substansi rekomendasi sebelum menetapkan keputusan. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang penyelesaian perkara, menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap fakta dan alat bukti, serta mengurangi efektivitas penegakan hukum administrasi pemilihan.

Putusan MKRI Nomor 104/PUU-XXIII/2025 kemudian memberikan perubahan mendasar terhadap konstruksi hukum tersebut. Mahkamah menegaskan bahwa hasil penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu tidak lagi dimaknai sebagai rekomendasi, melainkan sebagai putusan yang memiliki kekuatan mengikat (*binding*). Dengan perubahan tersebut, KPU tidak lagi berwenang melakukan pemeriksaan ulang terhadap substansi pelanggaran administrasi yang telah diputus oleh

Bawaslu, melainkan berkewajiban melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam batas waktu yang telah ditentukan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Perubahan ini menghilangkan potensi dualisme penilaian antara Bawaslu dan KPU serta memperkuat efektivitas penegakan hukum administrasi pemilihan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kepastian mengenai kewenangan dan batas waktu pelaksanaan putusan merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan dilakukan berdasarkan kewenangan yang jelas, prosedur yang pasti, dan tenggat waktu yang terukur. Dengan tidak adanya lagi mekanisme pemeriksaan ulang oleh KPU terhadap substansi pelanggaran administrasi, proses penanganan perkara menjadi lebih sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Di sisi lain, kepastian mengenai batas waktu pelaksanaan putusan juga penting untuk menjamin agar penyelesaian pelanggaran administrasi tidak menghambat tahapan Pilkada yang telah ditetapkan dalam jadwal penyelenggaraan.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, perubahan tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap penguatan integritas pemilu. Kepastian mengenai kewenangan Bawaslu dan kewajiban KPU untuk melaksanakan putusan Bawaslu tanpa melakukan penilaian ulang menciptakan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, konsisten, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional peserta pemilu dan pemilih, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ketidakpastian tersebut juga menimbulkan keraguan legitimasi proses pemilu, terutama jika pengawasan yang dilakukan lembaga resmi tidak berujung pada tindakan nyata yang menjaga penyelenggaraan pemilu dari pelanggaran (Pujianti, 2025). Oleh karena itu, Putusan MKRI Nomor 104/PUU-XXIII/2025 tidak hanya menyelesaikan persoalan konflik kewenangan antara Bawaslu dan KPU, tetapi juga memperkuat kepastian hukum sebagai salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

4. Desakan Harmonisasi Norma sebagai Jawaban atas Konflik Kewenangan

Desakan untuk menyelaraskan rezim kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif antara pemilu nasional dan Pilkada menjadi semakin kuat menjelang dan setelah Pilkada Serentak dan Pemilu Nasional. Praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan menilai bahwa harmonisasi norma kelembagaan diperlukan demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang efektif dan ideal. Perbedaan rezim hukum yang tidak segera dibenahi berpotensi menciptakan ruang kelembagaan yang kontradiktif dan membuka peluang bagi praktik administratif yang tidak transparan atau tidak akuntabel.

Judicial review ke MK menjadi salah satu instrumen penting dalam memetakan kembali rezim kewenangan ini, terutama karena Mahkamah memiliki fungsi konstitusional untuk menyelaraskan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Landasan putusan MK (seperti telah dibacakan dan dipublikasikan) mencerminkan upaya harmonisasi antara persyaratan hukum formal dan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, termasuk

pemahaman baru atas istilah rekomendasi yang semula non-mengikat menjadi putusan yang mengikat secara hukum (Pujianti, 2025).

Implikasi Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 terhadap Kepastian Hukum, Administrasi Hukum Tata Negara, dan Penegakan Pelanggaran Pemilu

1. Putusan MK sebagai Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu

Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 tidak hanya menyatakan norma rekomendasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) tidak sejalan dengan prinsip konstitusional, tetapi juga mengkonstruksi ulang kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif Pilkada agar setara dengan rezim hukum penanganan pelanggaran Pemilu Nasional. MK menilai bahwa perbedaan kewenangan ini menghasilkan ketidakpastian hukum karena keputusan Bawaslu mudah tidak ditindaklanjuti atau bahkan diabaikan oleh KPU. Oleh karena itu, MK memaknai ulang kata “rekomendasi” menjadi “putusan” yang mengikat dan mengubah frasa “memeriksa dan memutus” menjadi “menindaklanjuti putusan” yang wajib dilaksanakan oleh KPU/Komisi Pemilihan Umum Daerah (Pujianti, 2025).

Dalam konteks administrasi hukum tata negara, langkah interpretatif ini merupakan bentuk *judicial review* yang korektif, yakni penyesuaian rezim kelembagaan untuk mengatasi gap antara peraturan sektoral dengan prinsip dasar konstitusi seperti kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan efektivitas penegakan hukum (*effectiveness of legal enforcement*). MK secara eksplisit menyamakan rezim penanganan pelanggaran administratif antara pemilu dan pilkada agar tidak terjadi dualisme normatif yang dapat merugikan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

2. Kepastian Hukum dan Efektivitas Penegakan Administratif

Konsekuensi paling langsung pascaputusan adalah peningkatan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran administratif Pilkada. Dengan putusan Bawaslu yang bersifat mengikat, maka:

- a. KPU dan KPU Daerah wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu. Tidak lagi tersedia ruang untuk melakukan kajian ulang yang panjang atau penafsiran yang berbeda terhadap rekomendasi Bawaslu, sebagaimana praktik sebelumnya (JDIH KPU, 2025).
- b. Penanganan pelanggaran administratif menjadi lebih cepat dan tegas, karena KPU tidak lagi berperan sebagai *gatekeeper* yang dapat mengubah, menunda, atau menolak rekomendasi Bawaslu secara substansial (Pujianti, 2025).
- c. Prosedur internal pengawasan dan penindakannya harus disesuaikan baik di Bawaslu maupun KPU untuk menjamin implementasi putusan MK secara efektif dan konsisten (RMOL.ID, 2025).

Secara administratif, reformulasi ini mengubah proses *legal review* internal di KPU menjadi mekanisme tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu, bukan pemeriksaan ulang substantif terhadap bukti dan fakta. Ini adalah langkah penting dalam *state legal enforcement* yang efektif, karena mengurangi potensi penundaan yang dimanfaatkan pihak pelanggar untuk mengaburkan akuntabilitas. Dalam skala besar, reformasi ini meningkatkan *rule of law* dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

3. Tantangan Teknis Implementasi dan Koordinasi Lembaga

Walaupun putusan MK memberikan kekuatan hukum baru, tantangan teknis implementasi tetap signifikan. Lembaga-lembaga terkait, terutama Bawaslu dan KPU, perlu melakukan sejumlah penyesuaian prosedural dan koordinatif:

- a. Koordinasi tripartit antara Bawaslu, KPU, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk memastikan pemahaman yang komprehensif atas kewenangan baru ini serta agar keputusan etika dan administratif tidak saling tumpang tindih.
- b. Pelatihan internal SDM pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memahami perubahan prosedur penanganan pelanggaran administratif dan konsekuensinya bagi proses pemilu.
- c. Penyesuaian peraturan pelaksana (PKPU) guna mencerminkan perubahan status rekomendasi Bawaslu menjadi putusan yang mengikat, termasuk waktu pelaksanaan tindak lanjut, mekanisme banding internal (mis. pengajuan sengketa ke DKPP), serta standar pembuktian dalam putusan Bawaslu.

Respons teknis ini penting agar putusan MK tidak hanya berimplikasi secara normatif tetapi juga memiliki dampak praktis yang nyata di lapangan dalam rangka menjaga integritas proses pemilihan kepala daerah.

4. Respons Kelembagaan dan Strategi Penanganan Pelanggaran

Berbagai instansi pengawas telah merespons putusan ini sebagai momentum untuk memperkuat prosedur penanganan pelanggaran administratif. Misalnya, Bawaslu di tingkat provinsi seperti Sumatera Utara menggarisbawahi kebutuhan langkah strategis dalam penyikapan potensi pelanggaran pascaputusan agar perubahan kewenangan ini bisa berdampak pada peningkatan kualitas pemilu. Mereka menekankan pentingnya sinergi dan pemahaman yang lebih baik antar lembaga pengawas serta staf teknis untuk mengelola dinamika baru ini secara efektif (BAWASLU Sumatera Utara, 2025).

Respons di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi putusan MK bukan sekadar perubahan terminologis dalam undang-undang, tetapi memaksa lembaga penyelenggara pemilu untuk merumuskan *standard operating procedures* (SOP) baru dalam fase pengawasan dan tindak lanjut keputusan.

5. Aspek Administrasi Hukum Tata Negara: Legitimasi, Akuntabilitas, dan *Good Governance*

Dalam perspektif administrasi hukum tata negara, putusan MK ini memiliki beberapa implikasi prinsipil (Pujianti, 2025):

- a. Legitimasi kelembagaan pengawasan pemilu meningkat karena hasil penanganan pelanggaran administratif kini memiliki dasar yuridis yang kuat dan jelas bagi semua pihak penyelenggara serta peserta pemilu.
- b. Akuntabilitas penyelenggara pemilu lebih terjamin, karena KPU tidak lagi memiliki ruang discretioner yang luas untuk menolak atau menghambat rekomendasi Bawaslu tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

- c. Prinsip *good governance* dalam administrasi publik diperkuat melalui harmonisasi norma kelembagaan dan penyelarasan peraturan sektoral dengan prinsip konstitusional, sehingga setiap putusan Bawaslu dapat dilaksanakan secara efektif.
- d. Kepastian hukum bagi pemilih dan peserta pemilu semakin kokoh karena proses penanganan pelanggaran administratif kini memiliki tahapan dan dampak hukum yang lebih transparan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Harmonisasi Peraturan dan Reformasi Sistem Pengawasan Pemilu

1. Urgensi Harmonisasi Regulasi Pascaputusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 secara yuridis telah mengoreksi ketidaksinkronan norma dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), khususnya terkait kedudukan hasil penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu. Namun demikian, secara sistemik, putusan MK belum otomatis mengharmonisasi seluruh regulasi teknis dan kelembagaan pemilu, terutama pada tingkat undang-undang dan peraturan pelaksana.

Dalam perspektif administrasi hukum tata negara, putusan MK bersifat negative legislator sekaligus positive interpreter, sehingga implementasi efektifnya sangat bergantung pada respons pembentuk undang-undang dan penyelenggara negara. Tanpa tindak lanjut kebijakan, terdapat risiko bahwa perubahan makna “rekomendasi” menjadi “putusan” hanya berhenti pada tataran yurisprudensi konstitusional, tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik administrasi pemilu.

Oleh karena itu, harmonisasi regulasi pascaputusan MK menjadi kebutuhan mendesak untuk:

- a. Menghindari konflik norma antara UU Pilkada, UU Pemilu, dan peraturan teknis KPU;
- b. Menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan kewenangan Bawaslu;
- c. Mencegah resistensi kelembagaan dalam pelaksanaan putusan Bawaslu di lapangan.

2. Reformulasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada

Rekomendasi kebijakan pertama yang bersifat fundamental adalah revisi legislatif terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada dengan tujuan harmonisasi rezim pengawasan dan penegakan hukum administratif.

Secara normatif, pembentuk undang-undang perlu:

- a. Menyeragamkan norma kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi baik pada pemilu nasional maupun pilkada, dengan menegaskan bahwa:
“Bawaslu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan/atau pemilihan, dan putusannya bersifat final dan mengikat bagi penyelenggara pemilu.”
- b. Menghapus dikotomi konseptual antara “rekomendasi” dan “putusan” dalam konteks pelanggaran administrasi, agar tidak lagi menimbulkan ambiguitas penafsiran.
- c. Mengatur secara eksplisit konsekuensi hukum apabila KPU tidak melaksanakan putusan Bawaslu, termasuk mekanisme sanksi administratif dan etik.

Revisi ini penting untuk memastikan bahwa kepastian hukum tidak hanya lahir dari putusan MK, tetapi juga tertanam secara sistemik dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam negara hukum.

3. Penyesuaian dan Sinkronisasi Peraturan Teknis KPU dan Bawaslu

Selain pada level undang-undang, harmonisasi juga harus dilakukan pada tingkat peraturan pelaksana, khususnya: Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu).

Pascaputusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025, sejumlah PKPU yang masih menempatkan KPU sebagai pihak yang “memeriksa dan memutus rekomendasi Bawaslu” harus direvisi. Dalam konteks administrasi negara, PKPU tidak boleh bertentangan dengan tafsir konstitusional MK, karena hal tersebut berpotensi melahirkan maladministrasi.

Rekomendasi kebijakan dalam aspek ini meliputi:

- a. Penyesuaian terminologi dan prosedur dalam PKPU agar secara eksplisit menyebutkan bahwa KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, bukan melakukan penilaian ulang.
- b. Penyusunan SOP terpadu antara Bawaslu dan KPU terkait: batas waktu pelaksanaan putusan; bentuk tindak lanjut administratif; dan mekanisme pelaporan pelaksanaan putusan.
- c. Sinkronisasi Perbawaslu dengan pendekatan *quasi-judicial*, mengingat kewenangan Bawaslu dalam memutus pelanggaran administrasi kini semakin menyerupai fungsi peradilan administratif khusus pemilu.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa reformasi tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menyentuh praktik administrasi konkret di lapangan.

4. Penguatan Kelembagaan Bawaslu sebagai Organ Penegak Hukum Administratif Pemilu

Putusan MK secara implisit menegaskan posisi Bawaslu sebagai *electoral administrative law enforcement body*. Oleh karena itu, kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu agar seimbang dengan kewenangan yang dimilikinya.

Rekomendasi kebijakan dalam aspek kelembagaan meliputi:

- a. Penguatan kapasitas SDM Bawaslu, terutama dalam: penyusunan putusan administratif yang berkualitas; penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB); dan penalaran hukum administrasi dan pembuktian.
- b. Penataan ulang struktur internal Bawaslu agar fungsi adjudikatif (pemeriksaan dan pemutusan) memiliki dukungan kelembagaan yang memadai dan independen.
- c. Penguatan koordinasi dengan DKPP untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan Bawaslu juga selaras dengan penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Tanpa penguatan kelembagaan, kewenangan yang diperluas berpotensi tidak berjalan optimal dan justru menimbulkan persoalan baru dalam praktik.

5. Reformasi Sistem Pengawasan Pemilu Berbasis Kepastian dan Akuntabilitas

Secara lebih luas, Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 seharusnya dijadikan momentum untuk reformasi sistem pengawasan pemilu secara menyeluruh. Reformasi ini tidak hanya menyangkut hubungan Bawaslu–KPU, tetapi juga desain sistem pengawasan yang berorientasi pada:

- a. Kepastian hukum, dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang jelas, final, dan dapat dieksekusi;
- b. Akuntabilitas publik, melalui transparansi putusan Bawaslu dan pelaksanaannya;
- c. Efektivitas pengawasan, agar pelanggaran administratif tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran “ringan” yang dapat dinegosiasikan.

Dalam kerangka negara hukum demokratis, pengawasan pemilu bukan sekadar fungsi teknis, melainkan instrumen konstitusional untuk melindungi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, reformasi sistem pengawasan harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan hukum tata negara yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penguatan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada belum memberikan kepastian hukum karena rekomendasinya tidak bersifat mengikat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 merupakan terobosan konstitusional yang bersifat korektif dan rekonstruktif, karena secara tegas memaknai rekomendasi Bawaslu sebagai putusan yang bersifat mengikat serta menempatkan KPU sebagai pihak yang wajib menindaklanjuti, bukan menilai ulang. Putusan ini menyelaraskan rezim hukum pelanggaran administrasi pemilu dan pilkada serta memperkuat prinsip kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan kesetaraan perlakuan dalam sistem pemilu nasional.
3. Dalam perspektif administrasi hukum tata negara, putusan MK tersebut menegaskan posisi Bawaslu sebagai organ penegak hukum administratif pemilu (*electoral administrative law enforcement body*) yang menjalankan fungsi *quasi-judicial*. Penguatan kewenangan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kelembagaan Bawaslu, tetapi juga memperbaiki desain *checks and balances* antar penyelenggara pemilu, sehingga mencegah dominasi kewenangan administratif oleh satu lembaga.
4. Meskipun secara normatif putusan MK telah memberikan kepastian hukum, tantangan implementasi masih signifikan, terutama terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian peraturan teknis KPU dan Bawaslu, serta kesiapan sumber daya kelembagaan. Tanpa tindak lanjut kebijakan yang sistemik, putusan MK berpotensi tidak terlaksana secara optimal di tingkat praktik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), perlu segera dilakukan harmonisasi dan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada dengan menegaskan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pilkada

- secara mengikat. Harmonisasi ini penting untuk menghindari dualisme norma dan memastikan kepastian hukum secara sistemik, tidak hanya bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), diperlukan penyesuaian peraturan pelaksana dan standar operasional prosedur yang menempatkan putusan Bawaslu sebagai dasar hukum yang wajib dilaksanakan. KPU harus memposisikan diri sebagai pelaksana putusan, bukan sebagai evaluator ulang terhadap substansi pelanggaran yang telah diputus Bawaslu.
 3. Kepada Bawaslu, penguatan kewenangan harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur, khususnya dalam penyusunan putusan administratif yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), prinsip proporsionalitas, dan akuntabilitas. Hal ini penting agar kewenangan yang diperluas tidak menimbulkan persoalan baru dalam praktik.
 4. Kepada akademisi dan peneliti hukum tata negara, diperlukan kajian lanjutan mengenai model pengawasan pemilu berbasis *quasi-judicial* administratif guna memperkaya diskursus akademik dan memberikan masukan kebijakan yang berkelanjutan bagi pembaruan hukum pemilu di Indonesia.

REFERENSI

- Bakhri, S. (2020). *Demokrasi dan Pemilu: Proses Pemilihan dalam Negara Demokratis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- BAWASLU Sumatera Utara. (2025, Agustus 25). *Pasca Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 "Johan Alamsyah: Perlu Langkah-langkah Strategis Menangani Potensi Pelanggaran*. Retrieved from BAWASLU Sumatera Utara: <https://sumut.bawaslu.go.id/berita/pasca-putusan-mk-nomor-104puu-xxiii2025aeu-johan-alamasyah-perlu-langkah-langkah-strategis>
- jambione.com. (2025, Februari 4). Retrieved from Jambi One - Portal Berita Paling Jambi: <https://www.jambione.com/daerah/1364655970/bawaslu-resmi-laporkan-mahyarudin-dan-rexsi-ke-mapolres-tebo-begini-penjelasan-polisi?page=2>
- JDIH KPU. (2025, Agustus 4). Retrieved from JDIH Komisi Pemilihan Umum: <https://jdih.kpu.go.id/sultra/mubar/blog/read/17880/tak-lagi-bersifat-rekomendasi-bawaslu-berwenang-memutus-kpu-wajib-melaksanakan>
- Masriyani, & Yanti, H. (2019, April). Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 97-109. Retrieved from <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/downloadSuppFile/50/3>
- Novemyanto, A. D. (2025, November 26). Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Administratif Pilkada (Studi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(4), 1217–1232. doi:<https://doi.org/10.25157/moderat.v11i4.5545>
- Pujianti, S. (2025, Juli 30). *Pemilu Maupun Pilkada, Rekomendasi Bawaslu Harus Dimaknai Sebagai Putusan yang Mengikat*. (L. Anjarsari, Ed.) Retrieved from Mahkamah Konstitusi RI:

<https://www.mkri.id/berita/pemilu-maupun-pilkada,-rekomendasi-bawaslu-harus-dimaknai-sebagai-putusan-yang-mengikat-23555>

Putusan MKRI Nomor 104/PUU-XXIII/2025. (n.d.). Retrieved from

https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12972_1753863124.pdf

RMOL.ID. (2025, Agustus 11). *Bawaslu Gelar Rapat Tripartit Bareng KPU dan DKPP soal Putusan*

MK. Retrieved from RMOL.ID - Republika Merdeka:

<https://rmol.id/politik/read/2025/08/11/675876/bawaslu-gelar-rapat-tripartit-bareng-kpu-dan-dkpp-soal-putusan-mk>

Surohmat. (2021). Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. *Al-Qisth*

Law Review, 5(1), 99-128. doi:<https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.99-128>